



## Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No.41-42, Temanggung 56212 0293491283

[dpm.temanggungkab.go.id](http://dpm.temanggungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : 11

## Persyaratan

1. Mengisi Blangko Permohonan
2. Fc. Kartu Tanda Penduduk
3. Fc. Kartu Tanda Penduduk
4. Gambar teknis bangunan
5. Copy IMB Induk

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No.41-42, Temanggung 56212 0293491283

[dpm.temanggungkab.go.id](http://dpm.temanggungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO);
2. Front Office memeriksa berkas permohonan. Untuk permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi berkas yang dinyatakan lengkap dan benar diinput di system dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sub Koordinator Non Perizinan Berusaha untuk dilanjutkan Pembuatan Berita Acara Administrasi dan Pencetakan Surat Keputusan (SK)
3. Sub Koordinator Non Perizinan Berusaha meneliti berkas permohonan dan memberikan paraf terhadap Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan dan di sediakan ke Kabid Perizinan;
4. Kabid Perizinan meneliti berkas dan memberikan paraf terhadap Surat Keputusan (SK) dan disediakan kepada Kepala Dinas ;
5. Kepala Dinas menandatangani Surat Keputusan dan diserahkan ke Sub Koordinator Non Perizinan Berusaha untuk di tindaklanjuti;
6. Sub Koordinator Kasi Perizinan Non Berusaha melalui Front Office (FO) memberikan informasi ke pemohon;
7. Front Office menyerahkan Surat Keputusan (SK) ke pemohon;



## Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No.41-42, Temanggung 56212 0293491283

[dpm.temanggungkab.go.id](http://dpm.temanggungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Berkas Masuk
2. Verifikasi Berkas IMB Induk
3. Penerbitan SK Pemecahan IMB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pemecahan IMB

### Pengaduan Layanan

c. Telepon : (0293) – 491283

SMS Gateway : 085879600900